

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu bank konvensional dan bank syariah yang secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram. Dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah

yaitu jual beli dan bagi hasil. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, maka perbankan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut maka dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Hal ini terjadi pada Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Pada masa mendatang minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan Bank Syariah akan semakin tinggi dan mampu meningkatkan signifikansi peran perbankan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2017 dalam 5 tahun terakhir, sektor jasa keuangan syariah Indonesia mencatatkan perkembangan yang semakin baik. Industri keuangan syariah di Indonesia tumbuh sebesar 26,97% pada tahun 2017([www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)). Hal tersebut dapat dilihat pada data statistik berikut:

**Tabel I-1**  
**Perkembangan Aset & Jumlah Lembaga Bank Umum Syariah**  
**di Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Aset BUS-UUS-BPRS (Triliun)</b>	365,66	435,02	489,69	538,32	608,90	693,80	802,26
<b>BUS</b>	13	13	14	14	14	12	13
Jumlah Kantor	1,869	1,825	1,875	1,919	2,034	2,035	2,007
<b>UUS</b>	21	21	20	20	20	21	20
Jumlah Kantor	332	344	354	381	392	444	438
<b>BPRS</b>	166	167	168	164	163	164	167
Jumlah Kantor	453	441	495	617	627	649	668
<b>Jumlah Kantor BUS, UUS &amp; BPRS</b>	2,654	2,610	2,724	2,917	3,053	3,139	3,113

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (Data Sekunder diolah, 2016-2022)

Berdasarkan tabel I-1 diatas menjelaskan bahwa setelah dilakukannya amandemen UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 perkembangan kelembangan bank syariah direspon positif oleh pelaku industri perbankan. Peningkatan jumlah BUS dan jumlah kantor BUS, UUS dan BPRS di Indonesia menunjukkan perkembangan bank syariah yang baik. Meningkatnya kepercayaan masyarakat sama artinya dengan meningkatnya dana pihak ketiga yang diperoleh Bank Syariah. Selain banyaknya bank dan jumlah kantor, menjaga kualitas kinerja keuangan dan kesehatan bank juga dapat menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah meningkat. Perbankan syariah di Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian

Indonesia saat ini. Seiring kontribusi yang besar tersebut aset-aset perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Mengingat begitu pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar perbankan dengan prinsip syariah tetap sehat dan efisien. Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bank, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Mahmudah dan Harjanti, 2016). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2013).

Salah satu ukuran profitabilitas suatu bank adalah *Return on Asset* (ROA). ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009:118). Berdasarkan penelitian sebelumnya faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF),

*Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Berikut adalah data mengenai rasio keuangan pada bank umum syariah (ROA, CAR, NPF, FDR, dan BOPO) di Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2022:

**Tabel I-2**  
**Rasio Keuangan Bank Umum Syariah 2016-2022**

Keterangan	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ROA	0,63%	0,63%	1,28%	1,73%	1,40%	1,55%	2,00%
CAR	16,63%	17,91%	21,39%	20,59%	21,64%	25,71%	26,28%
FDR	85,99%	79,65%	78,53%	77,91%	76,36%	70,12%	75,19%
NPF	4,42%	4,76%	3,26%	3,23%	3,13%	2,59%	2,35%
BOPO	96,22%	94,91%	89,18%	84,45%	85,55%	84,33%	77,28%

Sumber: Data sekunder OJK dan LPKSI 2016-2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa rasio-rasio keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami perubahan fluktuasi. Variabel CAR pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan tetapi ROA mengalami kenaikan, dan FDR dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi setiap tahun tetapi ROA terus meningkat, dimana pada tahun 2017-2018 ketika FDR turun tetapi ROA justru naik. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2019-2020 FDR kembali mengalami penurunan dengan diikuti ROA yang mengalami penurunan. Selanjutnya variabel NPF dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi sedangkan ROA justru mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019-2020 NPF mengalami penurunan tetapi ROA justru ikut turun. Hal ini bersimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal yang

sama juga terjadi pada variabel BOPO dimana pada tahun 2019-2020 BOPO mengalami kenaikan tetapi ROA justru mengalami penurunan.

Alasan dipilihnya *Return On Assets* (ROA) sebagai ukuran kinerja profitabilitas karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan menggunakan aset yang dananya berasal dari simpanan masyarakat. Oleh karena itu Bank Indonesia menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) sebagai pengukur profitabilitas suatu bank (Dendawijaya, 2009:119). ROA dalam hal ini dapat di pengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Menurut Dendawijaya (2000) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari sumber diluar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Rasio CAR menjadi begitu penting karena dengan menjaga CAR berarti perlindungan nasabah akan lebih terjamin dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka

bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Apabila modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menanggung risiko-risiko yang tidak dapat dihindari, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan yang dimiliki bank diharapkan semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya. Maka dapat disimpulkan hubungan CAR dan ROA adalah positif. Semakin besar rasio CAR maka semakin baik ROA suatu bank.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2017) menunjukkan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan dalam penelitian Suwarno dan Muthohar (2018) menunjukkan hasil CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Wahyuni (2017) dan Wahyuningsih (2017) menunjukkan hasil CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Berbeda dengan hasil penelitian dari Sumarlin (2016) dan Almunawwaroh & Marlina (2018) menunjukkan CAR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Faktor lain yang mempengaruhi ROA adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Muhamad (2005:55), mengungkapkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh Bank. Rasio FDR dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank.

Semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas Bank dalam menyalurkan kredit. Bank Indonesia menetapkan rasio FDR untuk kebanyakan Bank Syariah berada pada standar dibawah 100%, maka laba yang diperoleh oleh Bank tersebut akan meningkat dengan asumsi Bank mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif. Dengan meningkatkan laba, maka ROA akan meningkat. Karena laba merupakan komponen yang membentuk ROA (Pandu, 2008).

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR dihitung dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK. Dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank ROA akan semakin meningkat. Sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA (Didin, 2016).

Menurut penelitian dari Yusuf (2017) serta Almunawwaroh dan Marlina (2018) menunjukkan hasil FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan dalam penelitian Sumarlin (2016) dan Suwarno dan Muthohar (2018) menunjukkan hasil FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Demikian dengan hasil penelitian Hijriyani dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Berbeda dengan hasil penelitian dari Wahyuningsih (2017) dan



wibisono dan Wahyuni (2017) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Selain itu juga *Non Performing Loan* (NPL) dapat mempengaruhi ROA. Menurut Ismail (2010: 125), rasio *Non Performing Financing* (NPF) analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPF yaitu rasio keuangan yang berhubungan dengan besarnya risiko kredit yang dialami oleh suatu bank. Yang dimaksud risiko kredit dalam hal ini adalah kemungkinan gagal bayar dan tidak dilunasinya pembiayaan yang diterima dari nasabah. Semakin tinggi NPF pada suatu bank berarti menandakan bahwa bank tersebut memiliki risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Sehingga semakin besar NPF suatu bank akan mengakibatkan profitabilitas (ROA) bank menjadi turun (Rivai, 2010). NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pinjaman bank yang menyebabkan jumlah pinjaman bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Menurut hasil penelitian dari Almunawwaroh & Marlina (2018) dan Sumarlin (2016) menunjukkan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

Berbeda dengan hasil penelitian dari Yusuf (2017) dan Wahyuningsih (2017) menunjukkan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan dalam penelitian Suwarno dan Muthohar (2018) menunjukkan NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Demikian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hijriyani & Setiawan (2017) dan Wibisono & Wahyuni (2017) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) diduga dapat mempengaruhi ROA. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Bank yang memiliki rasio BOPO tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Disamping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional (Yusuf, 2017: 144). Pengelolaan biaya sangat diperlukan perbankan mengingat pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank. Oleh karena itu, jika manajemen bank mampu dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya maka bank dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih efisien sehingga tingkat perolehan laba akan meningkat. Semakin kecil angka rasio BOPO, maka semakin baik kondisi bank tersebut

dan semakin besar laba yang diperoleh oleh bank. Serta semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Hal ini berarti bank memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk kegiatan operasionalnya. Dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar dan profitabilitas meningkat (Chaerunisak dkk, 2019).

Menurut penelitian Sumarlin (2016), Hijriyani & Setiawan (2017), wibisono & Wahyuni (2017) dan Suwarno dan Muthohar (2018) menunjukkan hasil BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan hasil penelitian dari Yusuf (2017) menunjukkan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan dalam penelitian Wahyuningsih (2017) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Dengan adanya *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu maka perlu dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ROA pada bank umum syariah di Indonesia diantaranya CAR, NPF, FDR, dan BOPO.

Menurut latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris rasio keuangan bank umum syariah sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *reseach gap* dalam penelitian-penelitian mengenai rasio-rasio keuangan dan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **“ANALISIS PENGARUH CAR, FDR, NPF dan BOPO TERHADAP**

## **PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**

### **1.2. Batasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat lebih terfokus pada pokok permasalahan dengan pembahasan yang tepat, maka dalam penelitian ini penulis membatasi variabel-variabel yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

1. Ukuran profitabilitas yang dipakai adalah ROA
2. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2016 sampai 2022

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah CAR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah FDR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah NPF berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah secara simultan CAR, FDR, NPF dan BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh CAR, FDR, NPF dan BOPO secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
  - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang melakukan penelitian serupa.
  - d. Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi di Perpustakaan.

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maupun Unit Usaha Syariah dalam menangani tingkat profitabilitas suatu bank.

